



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Surianti Limpo, Perempuan, Umur ±64 Tahun, Lahir di Ujung Pandang, 08 Januari 1959, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Nomor Kartu Penduduk (NIK) : 7371044801590001, bertempat di Jln. Samiun No. 04 RT 004 / RW 002, Kelurahan Bolu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota, Provinsi Sulawesi – Selatan Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Minzathu, S.H., Syaiful Bakhri, S.H., dan Kamuddin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “Minzathu dan Minzathu Law Firm” yang berkedudukan di Jalan Tumanurung Raya Ruko Nomor 8A, Kelurahan Pandang-Pandnag, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Register 205/KP-Pdt/HK/VII/2023/PN Sgm tanggal 26 Juli 2023;

LAWAN;

- 1. Ahmad Dg.Sarrang Bin Tenreng**, Laki – Laki, Umur ±58 Tahun, Lahir di Bontojai pada tahun 1965, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat/berdomisili di Kampung Bontojai, Desa Bori Sallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Rusdi Dg.Sila Bin Tenreng**, Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN (INHUTANI), kewarganegaraan Indonesia, bertempat/berdomisili di Dusun Sunggumanai, Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Tokeng Dg. Jintu Binti Tenreng**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga / Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Kampung sunggumanai dusun Sunggumanai, Desa Belapunranga, kecamatan Parangloe, Kabupaten gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maera Binti Tenreng, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga/Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Tala'-Tala' Dusun Bontojai, Desa Bori'sallo, kecamatan Parangloe, Kabupaten gowa, Provinsi sulawesi selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsu Rijal D, S.H., dan Chandra Adiyaksa Syam, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm SIS and Partners Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tun Abd.Razak, Komp Pao-Pao Permai C3 Nomor 14 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Register 216/KP-Pdt/HK/VIII/2023/PN-Sgm tanggal 08 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor Register 44/Pdt.G/2023/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (In Casu Suriati Limpo) adalah Pemilik Sah atas bidang tanah yang terletak di Kampung / Dusun Kasimburang (sebelum Pemekaran Bernama Dusun Allukeke), Desa Belapunranga (sebelum terjadi Pemekaran dahulu bernama Desa Bori'sallo), Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi – Selatan, berdasarkan Alas Hak Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00677 dengan surat ukur nomor : 00130 tertanggal 19 Juni 2000 tercatat atas nama “ Surianti Limpo “ dengan luas secara keseluruhan $\pm 14.877 \text{ M}^2$ (empatbelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Budiman Limpo (berdasarkan Sertifikat No.678) kini digarap / dikuasai / diklaim oleh Ahmad Dg. Sarrang / Ahli waris Tenreng Bin Manuntung.
 - Timur : Tanah Milik PT. Pallewa Gau (H. Ilyas) yang dibeli dari Para Ahli waris Tenreng Bin manuntung dan jalanan /Jalan terpadu)

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Sugianto Limpo (berdasarkan Sertifikat No. 676 / kini digarap / dikuasai / diklaim oleh Ahmad Dg. Sarrang / Ahli waris Tenreng Bin Manuntung.
 - Barat : Sungai
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek sengketa dalam Perkara A quo yang kini dikuasai dan diklaim oleh Ahmad Dg. Sarrang Bin Tenreng (Tergugat I) sebagai Ahli Waris Tenreng Bin Manuntung (Alm).
2. Bahwa objek sengketa dahulu masih menjadi satu bahagian, namun setelah adanya rencana pembuatan jalanan desa untuk menuju ke Kantor Camat Parangloe pada tahun 2000 objek sengketa tersebut terbagi dua yang dipisahkan oleh jalanan. Adapun batas – batasnya adalah sebagai berikut :
- Objek sebelah kiri jalanan dengan luas $\pm 0,05$ Ha atau 500 M² (lima ratus meter persegi) batas – batasnya adalah :**
- Utara : berbatasan dengan tanah Milik Budiman Limpo berdasarkan Sertifikat yang kini dikuasai oleh Tergugat I (In casu Ahmad Dg. Sarrang) atau Ahli waris Tenreng Bin Manuntung
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Tanah Milik Sugianto Limpo (berdasarkan sertifikat) kini dikuasai dan diklaim oleh Tergugat I (In casu Ahmad Dg. Sarrang) sebagai ahli waris dari Tenreng dan Sungai
 - Barat : Sungai
- Objek sebelah Kanan Jalanan dengan luas $\pm 1,1$ Ha atau (sebelas ribu meter persegi) batas – batasnya adalah :**
- utara : Tanah Milik Budiman Limpo (berdasarkan sertifikat) kini dikuasai oleh Tergugat I (in casu ahmad Dg. Sarrang) atau Ahli Waris dari Tenreng Bin Manuntung
 - Timur : Tanah Milik PT. Pallewa Gau (H. Ilyas) yang dibeli dari Para Ahli Waris Tenreng Bin Manuntung dan jalanan
 - Selatan : Tanah Milik Sugianto Limpo (berdasarkan sertifikat) kini dikuasai dan diklaim oleh Tergugat I (In casu Ahmad Dg. Sarrang) sebagai ahli waris dari Tenreng
 - Barat : Jalanan
3. Bahwa meskipun tanah tersebut telah terbagi 2 bahagian, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam sertifikat hak milik Nomor : 00678 dengan surat ukur nomor : 00131 tertanggal 19 Juni 2000 tercatat atas nama “ Surianti Limpo (Penggugat) ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek tanah tersebut (Objek sengketa) Penggugat (In Casu Surianti Limpo) Peroleh sekitar tahun 1996 dari Peralihan Hak melalui Jual beli oleh beberapa warga yang bermukim / tinggal di Kampung / Dusun Allukeke (setelah Pemekaran berubah menjadi Kampung / Dusun Kasimbura), Desa Belapunranga (sebelum terjadi Pemekaran dahulu bernama Desa Bori'sallo), Kecamatan Parangloe. Adapun warga yang melakukan Peralihan waktu itu masing – masing bernama :

- Dg. Kila alias Naja Dg. Liang
- Abd. Karim Dg Buang
- M. Dg. Guning

Dimana pihak – pihak tersebut adalah pemilik awal / semula dari tanah tersebut sebelum terjadi peralihan kepada Penggugat :

5. Bahwa dalam Peralihan Hak melalui Jual beli tersebut Penggugat (in casu Surianti Limpo) di perentrai oleh seseorang yang bernama “ H. Muh. Rustam Dg. Emba “ yang merupakan Pemerintah Setempat (Kepala Dusun waktu itu) ;
6. Bahwa sejak terjadinya Peralihan Hak melalui Jual Beli tersebut (sebagaimana tertuang dalam dalil / butir kedua diatas), maka beralih pula hak kepemilikannya / Penguasaannya kepada Penggugat dan sejak saat itu pula penggugat Menguasai Objek tanah Tersebut (objek sengketa) secara terus menerus dan menyuruh seseorang yakni “ H. Muh. Rustam Dg. Emba “ yang merupakan Pemerintah Setempat (Kepala Dusun waktu itu) yang dipercayakan untuk mengelolah , menggarap dan menjaga tanah tersebut (objek sengketa) ;
7. Bahwa sejak objek sengketa digarap / dikelola dan dijaga oleh “ H. Muh. Rustam Dg. Ngemba “ sebagai orang kepercayaan Penggugat (In. Casu Surianti Limpo), beliau dibantu oleh seseorang yang bernama “ Haeruddin Dg. Sitaba (Ipar dari H. Muh. Rustam Dg. Ngemba) dan sejak saat itu mulai dari tahun 1996 sampai tahun 2019 tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkannya termasuk kepada Para Pihak Tergugat (khususnya Tergugat I (In casu Ahmad Dg. Sarrang) :
8. Bahwa oleh karena Objek sengketa status Kepemilikannya sudah beralih kepada Penggugat (In Casu Surinti limpo), maka pada tahun 1998 Penggugat (In casu Surianti Limpo) mengajukan Permohonan untuk Penerbitan Sertifikat demi untuk memberikan Jaminan kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak atas tanah sebagaimana amanah yang tertuang dalam UUPA Agraria dan PP No. 24 tahun 1997 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa :

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tepatnya pada tahun 2000 Proses Penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah Tersebut (Objek Sengketa) telah tercatat dalam buku Register (buku Tanah) pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa tercatat atas nama Penggugat (In Casu Surianti Limpo) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) : 00677 dengan surat ukur nomor : 00130 tertanggal 19 Juni 2000 dengan luas secara keseluruhan $\pm 14.877 \text{ M}^2$ (empatbelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) ;
10. Bahwa sejak tanah Objek sengketa sudah berstatus Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (In casu Surianti Limpo), Penggugat sering / kerap sekali kelokasi objek sengketa bersama keluarga untuk melihat – lihat lokasi sambil memungut hasil kebun yakni memetik Rambutan, mangga dan Jambu Mente, dimana Pohon Mangga serta Rambutan yang menanam adalah orang yang dipercayakan oleh Penggugat (In casu Surianti Limpo) untuk menjaga lokasi tanah Tersebut (Objek sengketa) ;
11. Bahwa setiap Penggugat (in casu Surianti Limpo) bersama keluarga kelokasi objek sengketa, Penggugat dan keluarga sering / kerap sekali bertemu dengan Tergugat I (In casu Ahmad Dg. Sarrang Bin Tenreng), karena objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua Para Tergugat (Alm. Tenreng Bin Manuntung) sebelum dialihkan kepada “ PT Pallewa Gau (H. Ilyas) dan bahkan Para Tergugat tidak Pernah mempermasalahkan lokasi tanah Objek sengketa dan atau mengklaim / mengakui bahwa tanah yang dikuasai dan digaraf oleh Penggugat adalah milik “ Alm. Tenreng Bin Manuntung “ atau orang tua Para Tergugat ;
12. Bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat I (in casu Ahmad Dg. Sarrang Bin Tenreng) tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat (in casu Surianti Limpo) masuk kelokasi objek sengketa dan melarang Haeruddin Dg. Sitaba (pihak penggarap / pengelola sekaligus penjaga kebun Penggugat) untuk tidak menggarap lagi lokasi objek sengketa dengan alasan bahwa lokasi objek sengketa tersebut adalah milik orang tuanya Tergugat I yakni “ Alm. Tenreng Bin Manuntung “ ;
13. Bahwa sejak saat itulah Penggugat (In casu Surianti Limpo) beserta Para Pengelola / Penggarap serta Penjaga kebun Penggugat tidak pernah lagi masuk kelokasi objek sengketa oleh karena objek sengketa kini dikuasai dan telah dipagari oleh Tergugat I (In casu Ahmad Dg. Sarrang) ;
14. Bahwa atas tindakan Penguasaan dan melakukan Pemagaran atas tanah milik Penggugat (Objek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Penggugat tidak lagi dapat / bisa lagi masuk ke lokasi tanah tersebut (Objek sengketa) serta

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut hasil didalam objek sengketa karena objek sengketa telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I (in Casu Ahmad Dg. Sarrang) ;

15. Bahwa, tindakan penguasaan obyek sengketa serta melakukan Pemagaran oleh Tergugat I yang dilakukan secara sepihak dan tanpa Hak / tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan Haknya Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I (in casu Ahmad Dg. Sarrang) tersebut merugikan Pihak Penggugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengembalikan tanah tersebut (Objek Sengketa) kepada Penggugat, kecuali mengajukan gugatan Perdata kepada Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A seperti yang dilakukan/ terjadi sekarang ini ;
16. Bahwa didudukkannya / diikutkannya / ditarikannya Tergugat II, III dan Tergugat IV (In casu Rusdi Dg. Sila, Tokeng Dg. Jintu dan Maera) sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara A quo adalah hanya untuk memenuhi syarat Formil gugatan Penggugat (In casu surianti Limpo) oleh karena Tergugat I (in casu Ahmad Dg. Sarrang) menguasai mengklaim dan melakukan Pemagaran atas Objek sengketa dengan Dalil bahwa Objek sengketa adalah Milik orang tuanya yang bernama “ Tenreng Bin Manuntung (Alm) dan Tergugat II, III dan Tergugat IV adalah Ahli Waris anak dari Tenreng Bin Manuntung ;
17. Bahwa pada dasarnya intinya Tergugat II, III dan IV tidak pernah menguasai, mengklaim dan tidak ikut melakukan Pemagaran atas tanah Objek sengketa. Ditariknya Tergugat II, III dan Tergugat IV adalah cuma untuk memenuhi syarat Formil gugatan dan meminta Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk tunduk dan Patuh pada Putusan ;
18. Bahwa, oleh karena Gugatan ini didasarkan dengan alasan – alasan berdasarkan Hukum, kemudian demi untuk menghindari tindakan Para Tergugat yang bisa membawa kerugian lebih besar lagi kepada Penggugat serta untuk menghindari gugatan ini menjadi sia-sia atau diajukan berulang-ulang dan demi terjaminnya pelaksanaan Putusan (eksekutorial) atas perkara ini dan ada dugaan kuat objek Sengketa akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat (Khususnya Tergugat I (in casu Ahmad Dg. Sarrang) , maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa Cq. Majelis Hakim Perkara untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa (dalil / butir pertama gugatan A quo) ;
19. Bahwa, oleh karena Perbuatan Tergugat I yang mengklaim, menguasai, menggarap serta melakukan pemagaran atas tanah Objek sengketa secara tidak sah, dan tanpa Hak tersebut, adalah merupakan Perbuatan melawan hukum dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan haknya Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat (Tergugat I, II dan Tergugat III) atau siapapun yang mendapat hak darinya dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun juga (ganti rugi), dan bila perlu dengan bantuan alat Negara yakni Pihak kepolisian ;

20. Bahwa, oleh karena Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah objek sengketa maka segala surat bukti kepemilikan tanah yang diterbitkan atas nama Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya dalam bentuk apa pun adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
21. Bahwa, disamping tuntutan sebagaimana tersebut diatas , maka Penggugat juga menuntut Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp, 500.00-00 (lima ratus ribu rupiah) per hari bilamana Para Tergugat tidak mentaati isi putusan, terhitung sejak Perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
22. Bahwa Gugatan Penggugat timbul akibat tindakan Pelanggaran Hukum Para Tergugat , maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Para Tergugat ;

Berdasarkan dalil – dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, Cq. Majelis Hakim Perkara agar berkenan kiranya memanggil para Pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A atas sebidang tanah (objek sengketa) Pada Posita angka 1 (pertama) yang terletak di Kampung / Dusun Kasimburang (sebelum Pemekaran bernama Dusun Allukeke) , Desa Belapunranga (sebelum terjadi Pemekaran dahulu bernama Desa Bori'sallo), Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi – Selatan ;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum objek tanah (Objek sengketa) yang terletak di Kampung / Dusun Kasimburang (sebelum pemekaran dahulu bernama Dusun Allukeke) , Desa Belapunranga (sebelum terjadi Pemekaran dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Desa Bori'sallo), Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi – Selatan, dengan luas secara keseluruhan $\pm 14.877 \text{ M}^2$ (empatbelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Budiman Limpo (berdasarkan Sertifikt No.678) kini digarap / dikuasai / diklaim oleh Ahmad Dg. Sarrang / Ahli waris Tenreng Bin Manuntung.
- Timur : Tanah Milik PT. Pallewa Gau(H. Ilyas) yang dibeli dari Para Ahli waris Tenreng Bin manuntung dan jalanan /Jalan terpadu)
- Selatan : Tanah milik Sugianto Limpo (berdasarkan Sertifikat No.676 / kini digarap / dikuasai / diklaim oleh Ahmad Dg. Sarrang / Ahli waris Tenreng Bin Manuntung.
- Barat : Sungai

Adalah Sah Milik Penggugat (In casu Surianti Limpo) berdasarkan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik) Nomor : 00677 dengan surat ukur nomor : 00130 tertanggal 19 Juni 2000 ;

4. Menyatakan dengan hukum bahwa tindakan Tergugat I (in casu Ahmad Dg. Sarrang Bin Tenreng) dalam , menguasai dan melakukan pemagaran atas tanah Objek sengketa serta mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya sebagai Ahli waris dari “ Alm. Tenreng Bin Manuntung “ tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**) dan melawan Haknya Penggugat, dan oleh karenanya harus dihukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat dan kalau perlu dengan bantuan Alat Negara (kepolisian) untuk diserahkan kepada Penggugat ;
6. Menyatakan segala bentuk surat – surat yang dimiliki oleh Para Tergugat maupun Pihak lain yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang tercatat atas nama Para Tergugat atau Pihak lain adalah tidak Sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal Demi hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp, 500.000-00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan terhitung sejak Perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Penggugat (Tergugat I, II, III dan Tergugat IV) untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini :
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung Renteng .

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Uwaisqarni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat error in persona (*obscur libel*) mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil karena ketidak pastian mengenai orang yang ditarik sebagai Tergugat III dalam perkara a quo, dimana TENRENG MANANTANG benar memiliki 4 (empat) orang anak sebagai Ahli Waris namun TENRENG MANANTANG tidak mempunyai anak bernama TOKENG DG. JINTU Binti TENRENG sebagai Tergugat III sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa TENRENG MANANTANG mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. AHMAD DG. SARRANG Bin TENRENG MANANTANG;

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. RUSDI DG. SILA Bin TENRENG MANANTANG;
 3. ROSDIANA DG. JINTU Binti TENRENG MANANTANG.
 4. MAERA DG. TANNING Binti TENRENG MANANTANG
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil serta kabur mengakibatkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara Cq. Tergugat III, maka berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
4. Bahwa gugatan Penggugat Perkara Nomor : 44/Pdt. G/2023/PN-Sgm adalah kabur (obscuur libel) serta error in objekto terkait dengan tanah obyek sengketa baik letaknya, luasnya serta batas-batasnya maupun atas nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 00676 A.n. SUGIANTO LIMPO karena tanah kebun yang digugat oleh Penggugat berdasarkan posita gugatan Penggugat poin I (pertama) halaman 3 (tiga) dengan luas keseluruhan ± 14.939 M2 (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak dahulu Dusun Allukeke dan sekarang Dusun Kasimburaan berdasarkan Alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00676 A.n. SUGIANTO LIMPO dengan batas-batas:
- Utara : Tanah milik Surianti Limpo (berdasarkan SHM No. 677) yang kini di kuasai oleh Tergugat I Ahmad Dg. Sarrang Bin Tenreng;
- Timur : Tanah milik PT. Pallewa Gau (H. Ilyas);
- Selatan : Tanah milik Ir. Natsir Sandy dan Sungai;
- Barat : Sungai.
- Sehingga apabila dicermati gugatan Penggugat dimaksud adalah tidak sinkron dan tidak bersesuaian karena yang menggugat adalah SURIANTI LIMPO sedangkan Alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00676 sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat adalah A.n. SUGIANTO LIMPO;
- Bahwa begitu pula batas-batas tanah kebun obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sebagaimana fakta dilapangan karena sebelah Utara adalah berbatasan dengan tanah kebun Rambutan milik H. Ilyas bukan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat Surianti Limpo dan begitu pula sebelah Selatan bukan berbatasan tanah milik Ir. Natsir Sanday akan tetapi berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa gugatan Penggugat error in objecto berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat letak tanah kebun obyek sengketa berada di Kampung/Dusun Kasimburaan sebelum pemekaran dahulu bernama Dusun Allukeke adalah tidak benar dan mengada-ada karena tanah kebun milik Tergugat I tidak pernah berada di Dusun Kasimburaan dan atau Dusun Allukeke, dimana Kampung/Dusun Kasimburaan dan atau Dusun Allukeke berada disebelah Selatan Sungai

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat dari dahulu sampai sekarang berada atau terletak di Dusun Bontojai, Desa Belapunranga dahulu Desa Borisallo, Kec. Parangloe, Kab. Gowa dengan Luas keseluruhan $\pm 6,97$ Ha (enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan :

1. Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No : S. 567/WBJ.08/KB/III/1986 A.n. TENRENG Bin MANANTANG, Kohir No. 298 C1, Kampung Parangloe No. 19, Dsa Borisallo, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Persil 4 D1 dengan Luas 6,97 Ha (enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tertanggal 29 Mei 1986;
2. Keterangan obyek untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Ex Sektor Pedesaan dan Sektor Pedesaan tanggal 21 Mei 1989 dan;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 73. 06. 060. 005. 007-0233. 0 A.n. AHMAD DG SARRANG, Luas $\pm 86. 599$ yang terlokasi di Dusun Bontojai dengan bata-batas :
 - Utara dengan : Kebun Rambutan milik H. Ilyas, Jalan Desa, Kebun Milik Gani Sirman, Kebun Milik Razak, Jalan dan Kebun Rambutan Milik H. Ilyas;
 - Timur dengan : Kebun Rambutan Milik H. Ilyas, Kebun Milik Hada Binti Bangge;
 - Barat dengan : Sungai;
 - Selatan dengan : Sungai besar dan/atau Bendungan;

Dan oleh karena diatas tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I telah dibuat jalan Desa atas persetujuan TENRENG dan/atau AHMAD DG. SARRANG sehingga batas sebelah Timur berubah menjadi tanah kebun milik Tergugat I dan sebelah Barat berubah menjadi tanah kebun Rambutan milik Tergugat I;

5. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan Luas, letak dan batas-batas tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I yang dikuasai dan digarap dari dahulu sampai saat ini mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obcuur libel) dan error in objecto sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
6. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) mendalilkan bahwa Penggugat membeli tanah kebun obyek sengketa dari orang bernama : DG. TATA, DG. NGITUNG dan DG. TUTU sebagai pemilik awal tanah kebun obyek sengketa dengan perantaraan H. MUH RUSTAM DG. EMBA, dimana Penggugat tidak melibatkan penjual tanah kebun obyek sengketa yang telah menjual kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber perolehan hak Penggugat atas obyek tanah kebun obyek sengketa yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah kebun obyek sengketa yang menjadi dasar penjualan kepada Penggugat sehingga dikategorikan salah satu bentuk gugatan *erroe in persona* (plurium litis consortium) mengakibatkan gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, olehnya itu gugatan Penggugat di kualifikasi mengandung cacat formil sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

7. Berdasarkan segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara a quo menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, II, III, dan IV serta Jawaban ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV;
2. Bahwa tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I adalah tanah kebun turun temurun yang awalnya sekitar tahun 1950 Nenek Tergugat I, II, III, dan IV bernama MANANTANG menguasai dan menggarap tanah Negara menjadi tanah kebun dengan Luas keseluruhan ± 14 Ha (kurang lebih empat belas Hektar) serta berdiri rumah panggung diatasnya milik MANANTANG sebagai tempat tinggal sekeluarga dan diatas rumah tersebut dilahirkan orang tua Tergugat I, II, III, dan IV bernama TENRENG dan TENRENG semasa bertempat tinggal diatas tanah kebun tersebut melahirkan anak yaitu Tergugat I, II, III, dan IV "bukti kuburan Keluarga TENRENG dan MANANTANG berada disekitar tanah kebun obyek sengketa berbatasan dengan tanah kebun rambutan milik H. Ilyas sebelah Timur yang dibeli dari Tergugat II (pemilik warisan) dan sebelum dibeli tanah kebun tersebut oleh H. Ilyas adalah satu kesatuan dengan kebun obyek sengketa";
3. Bahwa setelah meninggal dunia MANANTANG beralih penguasaan dan penggarapannya terus menerus kepada anaknya bernama TENRENG sekeluarga (Orang Tua Tergugat I, II, III, dan IV) dan setelah TENRENG Bin MANANTANG meninggal dunia sekitar tahun 2007 maka tanah kebun obyek sengketa secara keseluruhan beralih penguasaannya kepada Tergugat I, II, III, dan IV termasuk yang telah dijual oleh Tergugat II kepada H. Ilyas yang berada disebelah Timur tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tuanya bernama TENRENG Bin MANANTANG Alm, sehingga tidak

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalih Penggugat pada poin 6 (enam) dan 8 (delapan) serta poin 9 (sembilan) halaman 4 (empat) dengan menyatakan bahwa Penggugat membeli tanah kebun obyek sengketa dari orang bernama : DG. TATA, DG. NGITUNG dan DG. TUTU yang diperantarai H. MUH. RUSTAM DG. EMBA adalah perbuatan melawan hukum karena DG. TATA, DG. NGITUNG dan DG. TUTU tidak mempunyai hak diatas tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat serta tidak pernah ada orang lain yang menguasai dan menggarap tanah kebun obyek sengketa selain Tergugat I. Dan oleh karena faktanya tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I yang dikuasai dan digarap dari dahulu sampai saat ini sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obcuur libel) maka berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

4. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya pada poin 6 (enam) bahwa pada tahun 1998 Penggugat SURIANTI LIMPO bermohon Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah kebun obyek sengketa atas nama SUGIANTO LIMPO sehingga menjadi sangat jelas bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah miliknya akan tetap bermohon Penerbitan Sertipikat Hak Milik mengatas namakan orang lain yaitu SUGIANTO LIMPO dan terkait dengan Letak tanah kebun obyek sengketa menurut persi Penggugat dahulu berada di Dusun Allukeke sekarang berada di Dusun Kasimburang adalah tidak benar dan mengada-ada karena tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I berada di wilayah Dusun Bontojai yang berbatasan dengan Dusun Allukeke dan atau di sebelah selatannya sungai/Bendungan, dimana tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I dengan luas keseluruhan $\pm 6,97$ Ha atas nama MANANTANG dalam Buku F Desa Borisallo dan setelah dilakukan Pembaharuan Pengukuran dan Kalasiran atas tanah kebun obyek sengketa terdaftar dan tercatat sebagai wajib Pajak Pertama sampai sekarang A.n. TENRENG Bin MANANTANG, Persil 4. D1, Kohir 298 C1 sebagaimana Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No. S.567/WPJ.08/KB/III/1986, tanggal 28 Mei 1986 serta Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Ex Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tanggal 21 Mei 1989, NOP : 73. 06. 060. 005. 007-0233. 0 A.n. Wajib Pajak atas tanah kebun obyek sengketa adalah AHMAD DG. SARRANG Sebagai Tergugat I dengan batas-batas :

Utara dengan : Kebun Rambutan milik H. Ilyas, Jalan Desa, Kebun Milik Gani Sirman, Kebun Milik Razak, Jalan dan Kebun Rambutan Milik H. Ilyas;

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan : Kebun Rambutan Milik H. Ilyas, Kebun Milik Hada Binti Bange;

Barat dengan : Sungai;

Selatan dengan : Sungai besar dan/atau Bendungan;

Dan oleh karena diatas tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I telah dibuat jalan Desa atas persetujuan TENRENG dan/atau AHMAD DG. SARRANG sehingga batas sebelah Timur berubah menjadi tanah kebun milik Tergugat I dan sebelah Barat berubah menjadi tanah kebun Rambutan milik Tergugat I;

5. Bahwa sebagaimana uraian posita gugatan Penggugat poin 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) mendalilkan bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat I masuk kelokasi tanah kebun obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena dari dahulu Tergugat I menguasai dan menggarap tanah kebun obyek sengketa sampai saat ini dengan kegiatan menanam tanaman jangka panjang berupa Jambu Mente dengan usia puluhan tahun, pohon Nangka, Pisang, Rambutan dan tanaman jangka panjang lainnya serta Tergugat I menanam jagung dan bahkan Tergugat I memperkerjakan orang untuk menanam jagung serta sayur-sayuran dan semua hasil panen tanaman diatas tanah kebun obyek sengketa seluruhnya diambil sendiri oleh Tergugat I dan tidak pernah ada orang lain yang mengambil selain Tergugat I sendiri dan beberapa puluh tahun silam Tergugat I telah membangun rumah kebun 3 (tiga) buah rumah dan sekarang tinggal 2 (dua) buah rumah kebun yang 1 (satu) rumah kebun ditinggali sendiri oleh Tergugat I bersama Keluarga yang memiliki Lampu Penerangan PLN dan yang 1 (satu) ditinggali oleh pekerja kebun;
6. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat I di Polres Gowa dengan dugaan tindak pidana penyerobotan diatas tanah kebun obyek sengketa namun tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan SURAT PENETAPAN Nomor : S.Tap/267-a/X/2020/Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN Atas Laporan Polisi Nomor : LP.B/349/VII/2018/Spkt Resor Gowa, tanggal 13 Agustus 2018 atas Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Milik SUGIANTO LIMPO Sek dengan Memutuskan Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Terlapor AHMAD DG. SARRANG Bin TENRENG Berdasarkan Berita Acara Hasil Survey Lapang oleh BPN Kab. Gowa tanggal 22 Januari 2020 Menjelaskan Bahwa Belum Dapat Ditempatkan Bentuk dari ke 3 (tiga) Sertipikat dan Hasil Survey Lapang Berbeda, tanggal 15 Oktober 2020 dan kemudian apabila Laporan Polisi Penggugat tanggal 13 Agustus 2018 dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak tahun 1996 sampai tahun

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanah kebun obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Penggugat dengan menyuruh H. MUH. RUSTAM DG. NGEMBA bersama HAERUDDIN DG. SITABA dan tidak pernah ada pihak yang memperlmasalahkan termasuk Tergugat I namun adalah tidak benar dan tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat yang menguasai mulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2019 sehingga terbukti adanya rekayasa Penggugat dengan berpura-pura pernah menguasai tanah kebun obyek sengketa berdasarkan Laporan Polisi tahun 2018, sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

7. Berdasarkan alasan hukum Tergugat I, II, III, dan IV memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I dengan Luas \pm 6,97 Ha (enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan :
 1. Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No: S. 567/WBJ.08/KB/III/1986 A.n. TENRENG Bin MANANTANG, Kohir No. 298 C1, Kampung Parangloe No. 19, Dsa Borisallo, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Persil 4 D1 dengan Luas 6,97 Ha (enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tertanggal 29 Mei 1986;
 2. Keterangan obyek untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Ex Sektor Pedesaan dan Sektor Pedesaan tanggal 21 Mei 1989 dan;
 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 73. 06. 060. 005. 007-0233. 0 A.n. AHMAD DG SARRANG, Luas \pm 86. 599 yang terlokasi di Dusun Bontojai dengan bata-batas :

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Kebun Rambutan milik H. Ilyas, Jalan Desa, Kebun Milik Gani Sirman, Kebun Milik Razak, Jalan dan Kebun Rambutan Milik H. Ilyas;
- Timur : Kebun Rambutan Milik H. Ilyas, Kebun Milik Hada Binti Bangge;
- Barat : Sungai;
- Selatan : Sungai besar dan/atau Bendungan;

4. Menyatakan diatas tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I telah dibuat jalan Desa atas persetujuan TENRENG dan/atau AHMAD DG. SARRANG sehingga batas sebelah Timur berubah menjadi tanah kebun milik Tergugat I dan sebelah Barat berubah menjadi tanah kebun Rambutan milik Tergugat I;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Penggugat Nomor : 00677, Surat Ukur Nomor : 00130 tanggal 19 Juni 2000 tercatat A.n. SURIANTI LIMPO dengan Luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$ bukan diatas tanah kebun obyek sengketa serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
6. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan (*foto copy*) surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan kecuali alat bukti tertulis bertanda P-6, yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai Aslinya " SURAT BUKTI HAK SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. Nomor : 00677 dengan surat ukur nomor : 00130 tertanggal 19 Juni 2000 tercatat atas nama Surianti Limpo dengan luas secara keseluruhan $\pm 14.877 \text{ M}^2$, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya " SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73.06.060.008.000 – 4460.7 tercatat atas nama Sugianto Limpo dengan luas $\pm 14.939 \text{ M}^2$, yang diberi tanda P-2;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 000 – 4461. 7 tercatat atas nama Suriанти Limpo Tahun 2003 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$, yang diberi tanda P-2.1;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 000 – 4461. 7 tercatat atas nama Suriанти Limpo Tahun 2004 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$, yang diberi tanda P-2.2;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 000 – 4461. 7 tercatat atas nama Suriанти Limpo Tahun 2005 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$, yang diberi tanda P-2.3;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 000 – 4461. 7 tercatat atas nama Suriанти Limpo Tahun 2006 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$, yang diberi tanda P-2.4;
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 000 – 4461. 7 tercatat atas nama Suriанти Limpo Tahun 2007 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$, yang diberi tanda P-2.5;
8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Suriанти Limpo Tahun 2013 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.6;
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Suriанти Limpo Tahun 2014 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.7;
10. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Suriанти Limpo Tahun 2015 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.8;

11. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Surianti Limpo Tahun 2016 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.9;
12. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Surianti Limpo Tahun 2017 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.10;
13. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Surianti Limpo Tahun 2018 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.11;
14. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Surianti Limpo Tahun 2019 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.12;
15. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Surianti Limpo Tahun 2020 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.13;
16. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Surianti Limpo Tahun 2021 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimburang, yang diberi tanda P-2.14; Foto copy sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Surianti Limpo Tahun 2022 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.15;

17. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ SPPT – PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Surianti Limpo Tahun 2023 dengan luas $\pm 14.877 \text{ M}^2$. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-2.16;

18. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Bukti Pembayaran PBB Tunggal Tahun 2012 dengan NOP (Nomor Objek Pajak) : 73. 06. 060. 008. 007 – 0169. 0 tercatat atas nama Surianti Limpo. Telah terjadi Perubahan NOP Setelah terjadi Perubahan Nama Kampung (dusun) dari ALLUKEKE menjadi Kampung / Dusun Kasimburang, yang diberi tanda P-3;

19. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ surat Keterangan Pelepasan Tanah Garapan dengan Nomor : 08 / DBP / VIII / 1997 dari C. Dg. Rani kepada Perantara Penggugat yakni Muhammad Rustam dg. Ngemba. Sebelum dilakukan Permohonan Pengajuan Sertifikat ke atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-4;

20. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ surat Keterangan Pelepasan Tanah Garapan dengan Nomor : 10 / DBP / VIII / 1997 dari Naja Bin Saraning kepada Perantara Penggugat yakni Muhammad Rustam dg. Ngemba. Sebelum dilakukan Permohonan Pengajuan Sertifikat ke atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-5;

21. Fotokopi dari copy Surat keterangan dalam Buku F kantor Desa Borisallo, yang diberi tanda P-6;

22. Fotokopi sesuai dengan Aslinya “ Surat Keterangan Nomor : 186 / DBP / X / 2023 tertanggal 30 Oktober 2023 beserta Peta Blok Wilayah, yang diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini, karena ada masalah tentang tanah;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di desa Borisallo sekarang terletak di desa Belap ungranga;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut karena dulu saksi berkebun disana;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 50 (lima puluh) are;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagian batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi;
 - Batas sebelah timur : berbatasan dengan Daeng Sarrang;
 - Batas sebelah barat : berbatasan dengan jalan air;
 - Batas sebelah utara : berbatasan dengan tanah atas nama Ali;
 - Batas sebelah selatan : berbatasan dengan jalan air;
- Bahwa saksi sampai saat ini sudah tidak kelola lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sudah kelola tanah obyek sengketa karena saksi sudah serahkan kepada kepala dusun yang bernama Rustam untuk beli beras, saat itu pada tahun 1996;
- Bahwa saksi serahkan tanah tersebut kepada Pak Rustam, dan saksi berikan pembelian beras;
- Bahwa saksi tidak perhatikan harga tanah;
- Bahwa saat itu tanah tersebut adalah miliknya Daeng Sarrang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Daeng Sarrang kelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut saat dikuasai oleh Daeng Sarrang ditanami jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa Daeng Sarrang bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang pernah saksi garap, setelah diserahkan ke Rustam, saksi sudah tidak pernah melihatnya lagi;
- Bahwa saksi tahu dari informasinya pegawai Haji Ilyas mengenai lokasi Haji Ilyas yang ditanami rambutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu letak tanah obyek sengketa di desa Borisallo kalau sekarang terletak di desa Belapunranga;
- Bahwa obyek dalam perkara ini hanya 1 (satu) obyek saja, yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa tidak ditanami apa-apa;
- Bahwa lokasi obyek sengketa berupa tanah kebun, sejak dulu sampai sekarang;
- Bahwa saksi kelola lokasi obyek sengketa sejak dulu sampai tahun 1996;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1996, saksi sudah tidak tahu siapa yang menggarap lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa nama lengkap Rustam adalah Rustam Dg Ngemba;
- Bahwa setelah saksi serahkan tanah obyek sengketa kepada Rustam, saksi sudah tidak tahu lagi siapa yang kemudian mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ahmad Dg Sarrang adalah anak dari Tenreng;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya apa dengan Rustam;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya antara Rustam dengan Suriyanti Limpo;
- Bahwa saat saksi kelola tanah obyek sengketa, saksi tidak meminta izin kepada orang lain;
- Bahwa saksi saat kelola tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat saksi kelola tanah obyek sengketa tersebut, tidak ada orang lain yang menghalangi saksi;
- Bahwa Tenreng tidak pernah ganggu saksi atau menegur saat saksi kelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Ahmad Sarrang bersaudara tidak pernah mendatangi saksi, saat saksi menggarap lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa di lokasi tanah obyek sengketa tidak ada kuburannya;
- Bahwa tidak ada kuburan di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat saksi menggarap tanah sekitar 50 (lima puluh) are, ada juga orang lain lagi yang menggarap tanah di sekitar lokasi yang saksi garap tersebut;
- Bahwa yang menggarap adalah Daeng Ngitung, Daeng Nai, Karim Dg Kuning;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi garap bersama 4 orang yang saksi sebutkan tidak sama dengan lokasi tanah yang digarap oleh Tenreng;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi dan orang yang sebutkan tersebut bukan merupakan tanah yang sama dengan tanah yang digarap oleh Tenreng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanahnya Tenreng terletak di sebelah timur dari lokasi yang saksi garap;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanda atau batas lokasi antara lokasi yang saksi garap dengan lokasi tanahnya Tenreng;
- Bahwa saksi tidak tahu yang sebelah timur batasnya Tenreng ada kwat;
- Bahwa pada tahun 1996, lokasi tanah obyek sengketa berupa tanah kebun;
- Bahwa saksi terakhir menanam tanah tersebut sekitar tahun 1996;
- Bahwa saat saksi serahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Rustam, saat itu Rustam posisinya sebagai Kepala Dusun;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi tanah yang dulu saksi garap tersebut saat ini sudah ada Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah itu asalnya dari tanah pabrik kertas Gowa lalu diserahkan ke Inhutani;
- Bahwa ketika saksi garap lokasi tersebut tidak ada yang melarang dari pihak Inhutannya;
- Bahwa tanah tersebut dulu merupakan milik pabrik kertas Gowa karena dulunya ditanami bambu untuk pabrik kertas Gowa;
- Bahwa bisa beralih menjadi milik Inhutani karena menanam kayu;
- Bahwa dasar pengalihan ke Inhutani hanya pengalihan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti kepemilikan Inhutani misalnya ada hak guna usaha atau sertifikatnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar berita baru-baru ini bahwa Sarrang sudah menjual tanahnya ke Haji Ilyas;
- Bahwa lokasi tanah yang dijual ke Haji Ilyas ditanami rambutan, namun luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi yang dijual ke Haji Ilyas terletak disebelah timur dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi yang menggarap tanah obyek sengketa sampai tahun 1996 dan sekitarnya 3 (tiga) tahun saksi menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat yang saksi pegang untuk menggarap lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas yang digarap saksi berbatasan langsung dengan tanahnya Sarrang;
- Bahwa tidak ada batas tanah milik orang lain;
- Bahwa ada lokasi tanah milik orang lain, yaitu disebelah utara (Tate);
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun saksi menggarap lokasi, dan bentuk lokasi tanah yang saksi garap adalah memanjang ke bawah, dengan lebar kurang lebih 30 (tiga) puluh meter, dan berbatasan dengan Sarrang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas kampung Bonto Jai;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lagi datang ke tanah obyek sengketa, setelah saksi jual tanah obyek sengketa tersebut kepada Pak Dusun Rustam, karena saksi sudah tidak mempunyai kepentingan lagi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) km jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah obyek sengketa saat ini;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah yang sudah saksi serahkan ke Rustam, saat ini masih menjadi miliknya Rustam;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau tanahnya Sarrang berbatasan dengan siapa dibagian sebelah timurnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, saat saksi garap tanah yang seluas 50 (lima puluh) are, tanah di lokasinya Sarrang ditanami apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di tanahnya Sarrang tidak ada tanaman jangka panjang;;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sukamang Dg. Tata, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, letak objek sengketa di Dusun Kaimburang Desa Bellapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah objek sengketa pernah ditanami oleh saksi adalah tanaman jagung sekitar tahun 1996 – 1998 (sekitar 2 (dua) tahun lamanya);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut kembali;
- Bahwa saksi tidak mengelola tanah tersebut karena telah mengambil uang ganti rugi di **Rustam Dg. Emba**;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti surat terkait tanah tersebut dan terhadap pengelolaan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengelola tanah tersebut, saksi tidak meminta ijin kepada si apapun;
- Bahwa Saksi tidak meminta ganti rugi karena ada tanaman yang telah di tanami oleh saksi diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani bukti surat P-6;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani peralihan tanah;
- Bahwa selain saksi, **Jama Dg. Tutu** juga ikut menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa sebelum saksi mengelola tanah tersebut, hanya rumput liar;
- Bahwa tidak pernah ada yang melarang saksi menanami tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilarang oleh **Tenreng**;
- Bahwa tidak pernah **Tenreng** bercerita ke saksi bahwa tanah tersebut miliknya;
- Bahwa **Tenreng** tidak pernah mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanahnya **Tenreng** jauh dari objek sengketa;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah **Pak Ilyas** karena tanah tersebut tanah milik Ten reng yang dijual oleh Sanrang sebahagian;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah saudara **Tenreng**;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tanah kuburan diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi ketahui, tanah kuburan tersebut jauh dari objek sengketa;
- Bahwa kuburan tersebut adalah kuburan umum;
- Bahwa saksi kenal dengan **Rustam Dg. Ngemba**;
- Bahwa **Rustam Dg. Ngemba** masih menjabat Kepala Dusun;
- Bahwa Rustam Dg. Ngemba yang datang menawarkan ganti rugi ke saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi sudah jarang ke objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam Dusun Bontojai Desa Allukeke;
- Bahwa Saksi tidak menjual tanah, hanya hasil tanaman yang ada di atas objek sengketa;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Muh. Rustam S, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak objek sengketa di Dusun Kaimburang Desa Bellapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang saksi ketahui, ada sengketa tanah dari peralihan uang yang mana saksi memberikan ganti rugi ke 8 (delapan) orang;
- Bahwa yang saksi ingat, uang ganti rugi diberikan kepada Dg .Tayang, Dg. Guling, Dg. Ngitung, Dg. Rani, Dg. Tata, Dg. Tama yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan ganti rugi pada pemilik tanah garapan seluas kurang lebih 5 hektar akan tetapi saksi membebaskan secara bertahap oleh karena terkendala uang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa besaran uang yang diberikan kepada Jama;
- Bahwa dasar Jama memberikan tanah tersebut kepada saksi karena dia telah menanam jambu mente diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengganti rugi tanah-tanah mereka karena telah mereka yang menguasai tanah tersebut sebelum saksi;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat, ganti rugi tanah Dg. Tata sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus ribu rupiah) / meter;
- Bahwa Saksi mengganti rugi tanah tersebut sekitar tahun 1996 yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dana saksi;
- Bahwa setelah tanah tersebut rampung kemudian saksi membuat sertifikat di tahun 2000an;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari saksi yang mana orang tua dari Penggugat yang bernama Budiman Limpo;
- Bahwa Saksi memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah garapan karena mereka memiliki tanaman diatas tanah tersebut yakni jambu mente;
- Bahwa ada surat-surat yang saksi tanda tangani antara lain Prona;
- Bahwa Saksi menandatangani surat sebagai Pejabat dan surat sebagai pengalihan hak;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat tersebut bahwa saksi yang membuat;
- Bahwa saksi pernah memberi ganti rugi kepada Dg. Rani yang pada saat itu Ketua RK;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) /meter, seluas 5 (lima) hektar;
- Bahwa tidak ada dasar hak Jama dan Sukamang pada saat saksi mengganti rugi karena mereka hanya yang menggarap;
- Bahwa mereka tidak ada memiliki bukti tanah garapan;
- Bahwa saksi merampungkan tanah tersebut, selama 3 (tiga) tahun kemudian saksi menjualnya;
- Bahwa saksi sering membersihkan dan memungut hasil panen tanah tersebut;
- Bahwa saksi ada ijin menggarap akan tetapi hanya sebagian tanah tersebut;
- Bahwa ada peralihan hak tersebut dibuat pada tahun 2000an kemudian di sertifikatkan;
- Bahwa ada kaitannya tanah tersebut ada kaitannya dengan Pabrik Kertas Gowa akan tetapi sudah berakhir;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli di kantor desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama saksi menggarap dan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut pada tahun 1997;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Dg. Sanrang;
- Bahwa dasar saksi memberikan ganti rugi kepada Jama karena kasihan sudah lama mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat garapan Jama;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah;
- Bahwa saksi diberikan kepercayaan kepada pembeli untuk tetap mengelola tanah tersebut meskipun telah terjual;
- Bahwa yang melanjutkan adalah Haeruddin Dg. Sitaba, setelah itu dihalang-halangi oleh Dg. Sanrang;
- Bahwa saat saksi menggarap tanah tersebut Tenreng tidak pernah menghalang-halangi;
- Bahwa saksi pernah bertemu saksi pernah bertemu Sanrang pada saat masih mengelola tanah tersebut;
- Bahwa objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Tenreng;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah pak Ilyas yang berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Pak Ilyas memperoleh tanah tersebut dari Tenreng;
- Bahwa yang saksi ketahui, ada kuburan tapi jauh dari objek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu, tanaman Rambutan, Mangga, Jambu Mente yang ditanam oleh penggarap sebelumnya;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat sering mengunjungi tanahnya;
- Bahwa tidak ada tanah Tenreng di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sanrang pernah menjual tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui, yang dijual saksi adalah Pallawa Gau;
- Bahwa letak objek sengketa di Dusun Allukeke Desa Bellapunrang Kec. Parangloe Kab. Gowa;
- Bahwa objek sengketa tidak masuk dalam wilayah Dusun Bontojai;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Jama;
- Bahwa saksi tahu luas tanah dari Sukamang;
- Bahwa saksi ketahui, luas tanah Dg. Rani 80 (delapan puluh) are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Dg. Rani meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu, batas sebelah timur objek sengketa adalah sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tenreng menggarap tanahnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 2 (dua) Km;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemekaran desa pada tahun 1989;
- Bahwa terjadi jual beli antara saksi dengan penggarap pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi di Kantor Desa Bellapunranga sebagian saja;
- Bahwa tidak pernah di Desa Borisallu;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Salinan (*foto copy*) surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali alat bukti tertulis bertanda TI, TII, TIII dan TIV. 1-13 berupa salinan dari salinan yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan yaitu berupa :

1. Fotocopi Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No : S. 567/WPJ.08/KB/III/1986 A.n. TENRENG bin MANANTANG, Kohir No. 298 C 1, Kampung Parangloe No. 19, Desa Borisallo, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Persil 4. DI, Luas 6,97 Ha, tanggal 28 Mei 1986, yang diberi tanda T.I,II,IIIdan IV-1;
2. Fotocopi y Daftar Keterangan Obyek untuk Ketapan Pajak Bumi dan Bangunan Ex. Ektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 298 A.n. Tenreng bin Manantang, Alamat Parangloe, Kampung/Kel. Borisallo/Kp. Parangloe No. 19, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Persil 4 DI, Luas 6,97 Ha, tanggal 21 Mei 1989, yang diberi tanda T.I,II,IIIdan IV-2;
2. Fotocopi Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Ahmad Dg. Sarrang NOP : 73.06.060.005.007-0233.0, tanggal 02 Agustus 2017, yang diberi tanda T.I,II,IIIdan IV-3;
3. Fotocopi Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Ahmad Dg. Sarrang NOP : 73.06.060.005.007-0233.0, tanggal 19 Pebruari 2018, yang diberi tanda T.I,II,IIIdan IV-4;
4. Fotocopi Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Ahmad Dg. Sarrang NOP : 73.06.060.005.007-0233.0, tanggal 04 Maret 2019, yang diberi tanda T.I,II,IIIdan IV-5;
5. Fotocopi Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Ahmad Dg. Sarrang NOP : 73.06.060.005.007-0233.0,tanggal 20 Pebruari 2020, yang diberi tanda T.I,II,IIIdan IV-6;
6. Fotocopi Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama Ahmad Dg. Sarrang NOP : 73.06.060.005.007-0233.0,tanggal 26 Pebruari 2021, yang diberi tanda T.I,II,IIIdan IV-7;
7. Fotocopi Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Ahmad Dg. Sarrang NOP : 73.06.060.005.007-0233.0,tanggal 26 Pebruari 2022, yang diberi tanda T.I,II,IIIdan IV-8;
8. Fotocopi Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Ahmad Dg. Sarrang NOP : 73.06.060.005.007-0233.0,tanggal 06 Januari 2023, yang diberi tanda T.I,II,IIIdan IV-9;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopi Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/267-a/X/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 15 Oktober 2020, yang diberi tanda T.I,II,III dan IV-9;
10. Fotokopi surat keterangan silsilah keluarga Tenreng Bin Manatang yang diketahui oleh Imam Desa Borisallo serta mengetahui Kepala Desa Borisallo, di beri tanda T1,T2,T3,T4-10;
11. Fotokopi surat keterangan terdaftar di buku C Nomor : 01/SKTBC-DBR/X/2023 atas tanah garapan seluas 60.970 (enam puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Lompo Tenreng Kampung Parangloe Dusun Bontojai, Desa Borisallo Kec. Parangloe Kab. Gowa, di beri tanda T1,T2,T3,T4-11;
12. Fotokopi Keputusan Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, tentang Pemekaran Desa Penempatan lokasi ibu kota desa persiapan, nama Desa persiapan dan pemekaran dusun dalam Desa Borisallo di beri tanda T1,T2,T3,T4-12;
13. Fotocopi Keputusan Desa Borisallo, Kec. Parangloe, Kab. Gowa TENTANG Pemekaran Desa, Penempatan Lokasi Ibu Kota Desa Persiapan-Nama Desa Persiapan dan Pemekaran Dusun Dalam Desa Borisallo serta Daftar Hadir Rapat LMD dan ditetapkan di Bontojai tanggal 21 Januari 1989, yang diberi tanda T.I,II,III dan IV-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa letak objek sengketa di Dusun Bontojai Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi sering ke objek sengketa oleh karena saksi pernah tanah tersebut berbatasan dengan tanah yang saksi kerja;
 - Bahwa saksi bekerja di dekat objek sengketa;
 - Bahwa sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2003;
 - Bahwa yang saksi tahu, objek sengketa di kerja oleh Tenreng;
 - Bahwa Saksi bekerja di dekat objek sengketa kurang lebih 2 (dua) tahun lalu saksi pindah ke Bone, di Bone saksi bekerja kurang lebih 6 (enam) tahun akan tetapi saksi sering bolak balik di dekat objek sengketa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tanah yang dikerja saksi dengan objek sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat saksi mengelola tanah disekitar objek sengketa, saksi sering melihat Tenreng mengelolanya;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tenreng meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa yang melanjutkan pengelolaan tanah tersebut adalah anak dari Tenreng;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengelola tanah tersebut selain Tenreng;
- Bahwa yang saksi lihat alas hak dari tanah tersebut adalah rinci';
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi tahu luasnya 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa saksi melihat rinci tersebut pada saat saksi berada dikebun pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sukamang, saksi kenal Jama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jama pernah kerja tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rustam;
- Bahwa tidak pernah Rustam mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap objek sengketa tetapi di sekitar objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1991 saksi sudah tidak mengelola lagi tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa tidak ada saudaranya yang membantu Tenreng untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, hasil kebun dari tanah objek sengketa adalah Nangka, Jagung, jati dan jeruk;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah hamparan yang tidak terpisah-pisah;
- Bahwa yang mengambil hasil bumi dari tanah objek sengketa adalah Tenreng;
- Bahwa tidak ada pemilik lain dari tanah yang seluas 7 (tujuh) hektar tersebut dan hanya saudara Tenreng yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, tidak pernah di pindah tangankan oleh dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi lupa Kepala Dusun Ilyas Dg. Tata pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak pernah yang saksi tahu tanah objek sengketa pernah dijual atau dialihkan/
- Bahwa tidak pernah ada tanah PKG (Pabrik Kertas Gowa);
- Bahwa yang saksi tahu tidak pernah ada pohon bambu diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui, ada jambu mente yang ditanam oleh Tenreng;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sering melihat Tenreng mengelola tanah tersebut dan sempat bertanya dengan warga sekitar;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, ada kuburan di dekat kampung Parangloe karena nenek saksi pernah dikubur disana;
- Bahwa jarak kuburan dengan objek sengketa kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa di Dusun Bontojai Desa Borisallo Kec. Parangloe Kab. Gowa (dari dulu sampai sekarang);
- Bahwa tidak pernah tanah yang di jual Dg. Sila di kerja oleh Ahmad Sanrang;
- Bahwa umur saksi pada tahun 1989 dan sudah dewasa;
- Bahwa yang saksi ketahui, Ahmad Sanrang yang mengelola tanah tersebut setelah Tenreng meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tenreng mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, Manantang adalah kakek dari Tenreng;
- Bahwa ada jalanan di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui, memberi ijin membuka jalan adalah Tenreng;
- Bahwa jarak objek sengketa dengan Parangloe kurang lebih 2 (dua) kilo;
- Bahwa jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang saksi ketahui, disebelah timur tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah H. Ilyas;
- Bahwa yang saksi ketahui, H. Ilyas memperoleh tanah tersebut dari Sila (anak kandung dari Tenreng);
- Bahwa saksi pernah melihat rinci tanah tersebut atas nama Tenreng;
- Bahwa kuburan masuk di Dusun Bontojai;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Adin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak objek sengketa di Kampung Parangloe Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah tersebut milik Ahmad Dg. Sanrang karena pada tahun 1996 saksi sering dipanggil pada saat akan memanem dan menangkap ikan di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke tanah objek sengketa karena saksi berteman dengan anak dari Ahmad Sanrang dan sering diajak memanen jagung dan ubi jalar;
- Bahwa yang saksi ingat batas tanah sengketa, disebelah Utara Jalanan Umum, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan, di sebelah barat berbatasan dengan sungai dan disebelah timur berbatasan dengan sungai;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, luas tanah objek sengketa sekitar kurang lebih 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi sering di panggil ke objek sengketa dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi masih sering ke objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui, yang mengelola tanah objek sengketa adalah Ahmad Sanrang dibantu oleh anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui, iya baru kali ini tanah tersebut berperkara;
- Bahwa saksi pernah membantu Ahmad Sanrang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rustam;
- Bahwa saksi sering melihat Ahmad bekerja di lahan Inhutani dekat objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah objek sengketa terletak di Dusun Bontojai sampai sekarang;
- Bahwa tidak tanah objek sengketa pernah di alihkan kepada orang lain;
- Bahwa yang saksi tahu, yang membayar pajak setiap tahun adalah Ahmad Sanrang;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui letak Desa Allukeke yang jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Desa Allukeke pernah tidak masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa ada rumah kebun yang di buat oleh Ahmad Sanrang;
- Bahwa yang saksi lihat hanya 1 (satu) rumah kebun;
- Bahwa pada tahun 1996 saksi mengenal anak Ahmad Sanrang;
- Bahwa yang saksi ketahui, kuburan masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa masuk dalam Desa Parangloe;
- Bahwa diatas objek sengketa ada rumah kebun di dalam objek sengketa;
- Bahwa rumah kebun tersebut tidak pernah di renovasi;
- Bahwa yang saksi ingat luas tanah di dalam PBB tersebut kurang lebih 6 (enam) hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB (bukti T1 sampai T10) tercantum luasnya 8 (delapan) hektar;
- Bahwa yang saksi ketahui, ada tanah H. Ilyas di sebelah timur objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui, H. Ilyas memperoleh tanah membeli dari Ahmad Sanrang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Manuntung sedangkan Tenreng adalah orang tua Sanrang;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa tahun 2022;
- Bahwa yang saksi tahu, kuburan terletak di sebelah timur dekat tanah H. Ilyas;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kuburan masuk dalam objek sengketa;
Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Sofyan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan dengan masalah tanah antara Para Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi lahir di Pakalampo;
- Bahwa dusunnya bernama Pakalampo sedangkan desanya bernama Borisallo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Borisallo sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dulu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Pakalampo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dan pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu mengenai obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa terletak di Dusun Bonto Jai Desa Borisallo Kecamatan Parangloe;
- Bahwa Desa Borisallo di mekarkan menjadi Desa Belapungranga pada tahun 1989;
- Bahwa dulu obyek sengketa terletak di wilayah Dusun Bontojai Desa Borisallo;
- Bahwa setelah pemekaran letak obyek sengketa sesuai dengan batas yang diberikan oleh Desa Induk, maka obyek sengketa merupakan wilayah dari Desa Borisallo Dusun Bontojai bukan Desa Belapungranga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah objek sengketa Tenre adalah 6,97 are;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi masih kecil lokasi itu dikuasai oleh Sarang Bin tenreng dan dikuasai oleh ahli warisnya Ahmad dari Tenreng;
- Bahwa Ahmad Bin Sarrang kuasai lokasi sekitar tahun 2009 lalu dialihkan ke Ahmad dari Tenreng;
- Bahwa dialihkan karena sudah dibagi;
- Bahwa saat ini kuasai oleh Ahmad Dg Sarrang;
- Bahwa setahu saksi, letak tanah obyek sengketa berada di wilayah Desa Borisallo;
- Bahwa di sebelah selatan Dusun Alungkeke;
- Bahwa Dusun Alungkeke sekarang masuk desa Belapungranga sebelum pemekaran masuk Desa Borisallo;
- Bahwa Dusun Bonto Jai masuk Desa Borisallo;
- Bahwa batas desa antara Desa Borisallo dengan Desa Belapungranga batasnya adalah sungai;
- Bahwa luas tanah Tenreng 6,97 are berdasarkan data dari IPEDA;
- Bahwa kalau luas tanah Tenreng 1,99 are berdasarkan data dari buku F;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tenren membayar PBB sejak tahun 1997;
- Bahwa tidak ada PBB yang lain, kecuali nanti ada sesmio baru berubah;
- Bahwa hubungannya dengan tanah obyek sengketa seluas 1,99 ha, karena dise suaikan dengan data yang masuk, Rusli Sila anaknya Tenreng;
- Bahwa tidak ada data yang lain di buku F;
- Bahwa saat pemekaran tidak ada SK Bupati, karena hanya data ini yang saksi p egang;
- Bahwa kalau ada pemekaran desa, Bupati harus tahu, namun yang saksi lihat y ang bertanda tangan hanya sampai Camat saja;
- Bahwa dasar pemekaran desa adalah hasil kesepakatan musyawarah masyara kat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat, yang saksi tahu hanya Tergugat saja;
- Bahwa yang saksi tahu lokasi tanahnya Ahmad Sarrang;
- Bahwa saksi pernah melakukan jual beli tanah, saat pelepasan hak tahunn 1997 karena dalam posita gugatan jual beli terjadi pada tahun 1996 saat sebagai Kep ala Desa;
- Bahwa kalau ada jual beli tanah yang lebih dulu adalah pelepasan hak dulu bar u jual beli;
- Bahwa ada jalan masuk ke jembatan Alungkeke;
- Bahwa di kantor desa tidak ada izin ketika membuat jalan;
- Bahwa jalan tersebut, merupakan jalan desa yang berada di atas tanah objek se ngketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membuat jalan desa tersebut;
- Bahwa bulan ini terakhir saksi ke lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada tanaman pohon jati, pohon jambu mente d an pohon nangka;
- Bahwa di lokasi tanah obyek sengketa tidak ada tanaman pohon bambu;
- Bahwa ada tanaman jangka pendek berupa jagung dan labu;
- Bahwa ada rumah Ahmad Sarrangdi lokasi obyek sengketa;
- Bahwa ada kuburan tetapi tidak masuk dalam lokasi obyek sengketa;
- Bahwa posisi kuburan berada di sebelah timur di belakang pemukiman;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah Tenreng secara keseluruhan di buku F luasnya 1,99 ha, kalau di IPEDA luasnya 6,87 are;
- Bahwa luas tanah keseluruhan sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa tanah Haji Ilyas di sebelah timur berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa SISMEO dilakukan pada tahun 2009 pengukuran;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BHKP lokasi obyek sengketa pada tahun 2009 yang membayar IP EDA adalah Ahmad Sarrang;
- Bahwa dari SISMEO sampai sekarang Ahmad terus yang membayar IPEDAny;
- Bahwa PBB dibayar oleh Ahmad di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang tanda tangan dalam surat tersbeut adalah Kepala Seksi Pemerintan Desa Borisallo;
- Bahwa seharusnya yang tanda tangan dalam surat tersebut adalah kepala Desa;
- Bahwa untuk terbit surat seperti itu, seharusnya Kepala Desa harus tahu;
- Bahwa kalau ada surat yang tidak diketahui oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa;
- Bahwa tindakan Kepala Seksi Pemerintahan Desa tersebut sudah melangkahi aturan;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa dasarnya surat keterangan tanah milik Tenreng sebelum dibuat surat keterangan adalah Buku C;
- Bahwa ada 1 (satu) Buku C dalam 1 (satu) Dusun, yang berhubungan dengan data dan tidak mungkin berbeda;
- Bahwa sehubungan dengan Buku C, Desa Borisallo tanah milik Tenreng terdaftar luasnya 6,9 are;
- Bahwa dasar terbit surat keterangan tanah milik Tenreng seluas 6,9 are adalah IPEDA;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar terbitnya IPEDA;
- Bahwa IPEDA atas nama Tenreng terbit pada tahun 1986;
- Bahwa di Buku F data tersimpan di desa, dimana data tanah di buku F harus sama dengan rincik;
- Bahwa Tenreng memiliki tanah seluas 6,9 are data tersebut dari IPEDA;
- Bahwa IPEDA tidak terdaftar dalam buku F;
- Bahwa saksi pernah melihat Buku F atas nama Tenreng;
- Bahwa tanah Tenreng berada di persil 29 D II bukan di persil 29 D IV;
- Bahwa ada 2 (dua) tanah Tenreng;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah lokasi obyek sengketa sudah bersertifikat hak milik;
- Bahwa saksi pernah melihat Tenreng garap lokasi tanah obyek sengketa yang ada tanaman pohon nangka, namun tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa tanah obyek sengketa masuk di wilayah Desa Borisallo;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak akui surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi i Pemerintah Desa Borisallo di tanah persil 29 luas 6,9 are, karena Kepala Seksi pemerintahan tidak sampaikan kepada saksi;
- Bahwa Rusdi jual tanah seluas 4 Ha yang asalnya dari tanah milik Tenreng;
- Bahwa luas tanah yang di beli oleh Haji Ilyas luasnya 4 (empat) ha;
- Bahwa tanah yang dibeli secara keseluruhan dari Rustam atas nama Tenreng;
- Bahwa semua ahli waris yang tanda tangan yang menjual;
- Bahwa tanah yang dijual bukan tanah yang seluas 6,9 are;
- Bahwa tanah seluas 6,9 are dikuasai Ahmad;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah yang dibayarkan pajaknya oleh Ahmad kurang l ebih 6 (enam) ha, yang dibayarkan sejak tahun 2009;
- Bahwa di IPEDA luas 6,9 ha, yang dibayar 8 ha, tanah sisanya biasanya hasil u kuran tidak sesuai tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahukalau di tahun 2009 ada masalah, karena di tahun 2009 saksi baru menjabat;
- Bahwa jarak antara kuburan dengan pemukiman warga sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rustam menggarap lokasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Rustam;
- Bahwa bisa IPEDA berbeda dengan Buku F karena ada yang tercatat dan ada y ang tidak tercatat;
- Bahwa IPEDA tidak tercatat di buku F;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasinya dimana hanya bendahara yang tunjukkan loka si untuk IPEDA yang luasnya 6,9 ha;
- Bahwa waktu ditunjukkan saksi tidak cari datanya;
- Bahwa di persil 29 DII bukan persil IV;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana termuat pada berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat error in persona (obscuur libel) mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil karena ketidak pastian mengenai orang yang ditarik sebagai Tergugat III dalam perkara a quo, dimana TENRENG MANANTANG benar memiliki 4 (empat) orang anak sebagai Ahli Waris namun TENRENG MANANTANG tidak mempunyai anak bernama TOKENG DG. JINTU Binti TENRENG sebagai Tergugat III sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa TENRENG MANANTANG mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. AHMAD DG. SARRANG Bin TENRENG MANANTANG;
 2. M. RUSDI DG. SILA Bin TENRENG MANANTANG;
 3. ROSDIANA DG. JINTU Binti TENRENG MANANTANG.
 4. MAERA DG. TANNING Binti TENRENG MANANTANG
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil serta kabur mengakibatkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara Cq. Tergugat III, maka berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Bahwa gugatan Penggugat Perkara Nomor: 44/Pdt. G/2023/PN-Sgm adalah kabur (obscuur libel) serta error in objekto terkait dengan tanah obyek sengketa baik letaknya, luasnya serta batas-batasnya maupun atas nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 00676 A.n. SUGIANTO LIMPO karena tanah kebun yang digugat oleh Penggugat berdasarkan posita gugatan Penggugat poin I (pertama) halaman 3 (tiga) dengan luas keseluruhan ± 14.939 M2 (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak dahulu Dusun Allukeke dan sekarang Dusun Kasimburaan berdasarkan Alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00676 A.n. SUGIANTO LIMPO dengan batas-batas:
Utara : Tanah milik Surianti Limpo (berdasarkan SHM No. 677) yang kini di kuasai oleh Tergugat I Ahmad Dg. Sarrang Bin Tenreng;
Timur : Tanah milik PT. Pallewa Gau (H. Ilyas);

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik Ir. Natsir Sandy dan Sungai;

Barat : Sungai.

Sehingga apabila dicermati gugatan Penggugat dimaksud adalah tidak sinkron dan tidak bersesuaian karena yang menggugat adalah SURIANTI LIMPO sedangkan Alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00676 sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat adalah A.n. SUGIANTO LIMPO;

Bahwa begitu pula batas-batas tanah kebun obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sebagaimana fakta dilapangan karena sebelah Utara adalah berbatasan dengan tanah kebun Rambutan milik H. Ilyas bukan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat Surianti Limpo dan begitu pula sebelah Selatan bukan berbatasan tanah milik Ir. Natsir Sanday akan tetapi berbatasan dengan Sungai;

Bahwa gugatan Penggugat error in objecto berdasarkan uraian posita gugatan Pengugat letak tanah kebun obyek sengketa berada di Kampung/Dusun Kasimbura sebelum pemekaran dahulu bernama Dusun Allukeke adalah tidak benar dan mengada-ada karena tanah kebun milik Tergugat I tidak pernah berada di Dusun Kasimbura dan atau Dusun Allukeke, dimana Kampung/Dusun Kasimbura dan atau Dusun Allukeke berada disebelah Selatan Sungai sementara tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat dari dahulu sampai sekarang berada atau terletak di Dusun Bontojai, Desa Belapunranga dahulu Desa Borisallo, Kec. Parangloe, Kab. Gowa dengan Luas keseluruhan $\pm 6,97$ Ha (enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan :

1. Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No : S. 567/WBJ.08/KB/III/1986 A.n. TENRENG Bin MANANTANG, Kohir No. 298 C1, Kampung Parangloe No. 19, Dsa Borisallo, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Persil 4 D1 dengan Luas 6,97 Ha (enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tertanggal 29 Mei 1986;
2. Keterangan obyek untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Ex Sektor Pedesaan dan Sektor Pedesaan tanggal 21 Mei 1989 dan;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 73. 06. 060. 005. 007-0233. 0 A.n. AHMAD DG SARRANG, Luas $\pm 86. 599$ yang terlokasi di Dusun Bontojai dengan bata-batas :
 - Utara dengan : Kebun Rambutan milik H. Ilyas, Jalan Desa, Kebun Milik Gani Sirman, Kebun Milik Razak, Jalan dan Kebun Rambutan Milik H. Ilyas;
 - Timur dengan : Kebun Rambutan Milik H. Ilyas, Kebun Milik Hada Binti Bangge;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Barat dengan : Sungai;

Selatan dengan: Sungai besar dan/atau Bendungan;

Dan oleh karena diatas tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I telah dibuat jalan Desa atas persetujuan TENRENG dan/atau AHMAD DG. SARRANG sehingga batas sebelah Timur berubah menjadi tanah kebun milik Tergugat I dan sebelah Barat berubah menjadi tanah kebun Rambutan milik Tergugat I;

5. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan Luas, letak dan batas-batas tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I yang dikuasai dan digarap dari dahulu sampai saat ini mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obcuur libel) dan error in objecto sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
6. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) mendalilkan bahwa Penggugat membeli tanah kebun obyek sengketa dari orang bernama : DG. TATA, DG. NGITUNG dan DG. TUTU sebagai pemilik awal tanah kebun obyek sengketa dengan perantaraan H. MUH RUSTAM DG. EMBA, dimana Penggugat tidak melibatkan penjual tanah kebun obyek sengketa yang telah menjual kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai sumber perolehan hak Penggugat atas obyek tanah kebun obyek sengketa yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah kebun obyek sengketa yang menjadi dasar penjualan kepada Penggugat sehingga dikategorikan salah satu bentuk gugatan erroe in persona (plurium litis consortium) mengakibatkan gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, olehnya itu gugatan Penggugat di kualifikasi mengandung cacat formil sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat pada repliknya telah mengajukan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dianggap terulang dan diulang kembali kata demi kata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Ini ;
3. Bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat Pada Bagian Pertama, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga yang pada intinya menyatakan “ Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Cacat Formil oleh karena keliru dalam menarik Pihak Tergugat (error in Persona) yakni Tergugat III oleh karena “ Tenreng Bin Manantang “ tidak pernah memiliki anak yang bernama Tokeng Dg. Jintu Binti Tenreng akan tetapi Anak Perempuan Tenreng Bin Manantang bernama Rosdiana Dg. Jintu Binti Tenreng .

Tanggapan Penggugat Terhadap Eksepsi Para Tergugat ;

Bahwa perlu Penggugat tegaskan kepada Para Tergugat, bahwasanya Penggugat tidak terlalu mengetahui nama jelas / nama sebenarnya sesuai dengan KTP (kartu tanda Penduduk) Tergugat III, Penggugat hanya mengetahui nama Panggilan serta tempat tinggal atau domisili Tergugat III yakni “ Tokeng Dg. Jintu Binti Tenreng / Rosdiana Dg. Jintu Binti Tenreng “ berdasarkan keterangan dari Masyarakat setempat. Dengan diterimahnya Relas Panggilan dari Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh Tergugat III, serta Tergugat III telah memenuhi Panggilan dan menghadiri persidangan serta memberikan / mengangkat kuasa pada Kantor hukum “ LAW FIRM SIS and PARTNERS “ maka dengan sendirinya Tergugat III (in casu Rosdiana Dg. Jintu Binti Tenreng) mengakui / mengetahui bahwa pihak yang dimaksud oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya mengenai penulisan nama adalah “ dirinya yakni Rosdiana Dg. Jintu Binti Tenreng “ . sehingga dengan demikian terhadap dalil Eksepsi para Tergugat pada Poin 1 s/d poin 3 telah terbantahkan dan patut dan berdasarkan hukum untuk di tolak atau setidaknya tidak dikesampingkan .

4. Bahwa mengenai dalil Eksepsi Para Tergugat pada Poin angka 4/ Bagian keempat mengenai Batas – batas tanah objek sengketa Para Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat Obscur libel oleh karena adanya persepsi mengenai perbedaan batas – batas, luas serta letak tanah objek sengketa .

Tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat

Bahwa perlu Penggugat Pertegaskan kembali bahwasanya Penggugat dalam menguraikan batas – batas, luas serta letak tanah objek sengketa sudah sangat tepat dan benar, selain dari pada itu pula Gugatan Penggugat didasari oleh Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00677 dengan surat ukur nomor : 00130 tertanggal 19 Juni 2000 tercatat atas nama “ Surianti Limpo “ dengan luas secara keseluruhan $\pm 14.877 \text{ M}^2$ (empatbelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dimana Sertifikat Hak Milik tersebut adalah merupakan Akta Otentik yakni akta yang dibuat / Produk Hukum Pemerintah melalui instansi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Gowa . Bilamana ada perbedaan persepsi terkait batas – batas, Luas serta letak tanah objek sengketa nanti dibuktikan bersama dipersidangan pada saat pemeriksaan saksi serta

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan lapangan / setempat (DESCENTE) terhadap tanah objek sengketa. sehingga dengan demikian terhadap dalil Eksepsi para Tergugat pada Poin angka 4 dan 5 telah terbantahkan dan patut dan berdasarkan hukum untuk di tolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

5. Bahwa mengenai Dalil Eksepsi Para Tergugat Pada poin angka 6, yang pada intinya menyatakan “ bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dengan tidak menarik Pihak Pihak yang melakukan Peralihan kepada Penggugat yakni : DG. TATA, DG. NGITUNG dan DG. TUTU sebagai pemilik awal tanah kebun obyek sengketa dengan perantara H. MUH RUSTAM DG. EMBA dalam Perkara A quo .

Tanggapan Penggugat terhadap Dalil Eksepsi Para Tergugat pada Poin/ angka 6: Bahwa dalil tersebut adalah Dalil yang keliru oleh karena Pada dasarnya Penggugat menanggapi Gugatan Perkara Perdata Nomor : 46 / Pdt. G / 2023 / PN. Sgm.

Bahwa tidak ditariknya Pihak – pihak yang melakukan Peralihan serta perantara dalam perkara A quo oleh karena :

- Hak dan Kewenangan Penggugat, Hanya Penggugatlah yang menentukan siapa – siapa yang ia akan gugat. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyebutkan bahwa “ hanya pihak Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa pihak yang digugatnya “
- Bahwa untuk menarik seseorang sebagai Pihak Tergugat haruslah dipenuhi syarat – syarat tertentu yakni :

- Pertama harus ada Perselisihan hukum diantara keduanya
- Kedua harus ada yang dilanggar oleh orang lain

Hal ini sejalan pula dengan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusa MA – RI No. 4 K / Sip / 1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan “ Syarat Materil dari pada gugatan. Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang didepan Persidangan adalah adanya Perselisihan Hukum antara kedua belah Pihak “

- Bahwa sejak terjadi Peralihan hak dari penggarap awal sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat sampai diterbitkannya Sertifikat atas nama Penggugat sebagai bukti tanda kepemilikan Hak atas tanah tak ada satu pun pihak dari Penggarap awal maupun ahli warisnya yang mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek tanah sengketa yang dahulunya milik Para penggarap telah beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat.

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkara A quo sangat Jelas dan terang bahwasanya pihak yang menguasai objek sengketa secara nyata (Feitelijke) sebagaimana dalam gugatan Penggugat yakni Tergugat I dimana Pihak yang menggarap dan mengelolah serta mendirikan Pagar di lokasi objek sengketa adalah Tergugat I . Hal ini sejalan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K / Sip / 1982 tertanggal 01 Juni 1983 yang menyatakan Bahwa “ Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang – barang sengketa “
- Bahwa dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugat dalam menentukan Pihak Pihak mana saja yang ia harus jadikan Pihak Tergugat dalam Perkara A quo adalah sudah sangat tepat dan benar. Diikutkannya / ditariknya pihak Tergugat II, III dan Tergugat IV dalam Perkara A quo hanya untuk memenuhi syarat Formil Gugatan, hal mana oleh karena tanah objek sengketa dklaim oleh Tergugat I sebagai Ahli Waris dari “ Alm. Tenreng Bin Manantang “ dimana Tergugat II, III dan Tergugat IV adalah Juga Ahli waris dari “ Alm. Tenreng Bin Manantang “ namun pada intinya Tergugat II, III dan Tergugat IV tidak menguasai Tanah Objek sengketa.

sehingga dengan demikian terhadap dalil Eksepsi para Tergugat pada Poin angka 6 telah terbantahkan dan patut dan berdasarkan hukum untuk di tolak atau setidak-tidak dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan tanggapan terhadap eksepsi tersebut dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi dari Para Tergugat dan tanggapan atas eksepsi tersebut sebagaimana termuat pada replik Penggugat, Majelis Hakim mengklasifikasikan eksepsi Para Tergugat tersebut menjadi beberapa eksepsi sebagai berikut;

- 1. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dalam Bentuk Orang Yang Ditarik Tidak Tepat (*Gemis Aanhoedanig Heid*);**
- 2. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dalam Bentuk Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**
- 3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1. Terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dalam Bentuk Orang Yang Ditarik Tidak Tepat (*Gemis Aanhoedanig Heid*);**

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan eksepsi gugatan orang yang ditarik tidak tepat berkaitan dengan hubungan hukum antara orang dengan objek gugatan, yang mana eksepsi ini pada prinsipnya adalah mengenai kapasitas orang selaku subjek hukum berkaitan dengan objek sengketa dalam gugatan;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah Tenreng Manantang tidak mempunyai anak bernama Tokeng Dg. Jintu Binti Tenreng sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat hanya mengetahui nama panggilan serta tempat tinggal atau domisili Tergugat III yakni Tokeng Dg. Jintu Binti Tenreng berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat, serta Tergugat III telah mengangkat kuasa maka dengan sendirinya mengakui bahwa pihak yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui kapasitas Tergugat III berkaitan dengan kedudukan hukum yang berhubungan dengan objek sengketa, termasuk pula mengenai identitas Tergugat III tidaklah dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi orang yang ditarik tidak tepat yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk gugatan Penggugat kurang pihak;

2. Terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dalam Bentuk Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak adalah bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 6 (enam) halaman 4 (empat) mendalilkan bahwa Penggugat membeli tanah kebun obyek sengketa dari orang bernama: DG. TATA, DG. NGITUNG dan DG. TUTU sebagai pemilik awal tanah kebun obyek sengketa dengan perantara H. MUH RUSTAM DG. EMBA, dimana Penggugat tidak melibatkan penjual tanah kebun obyek sengketa yang telah menjual kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai sumber perolehan hak Penggugat atas obyek tanah kebun obyek sengketa yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul tanah kebun obyek sengketa yang menjadi dasar penjualan kepada Penggugat sehingga dikategorikan salah satu bentuk gugatan *error in persona* (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat pada repliknya pada pokoknya dikarenakan hak dan kewenangan Penggugat, hanya Penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang ia akan gugat, dan sejak terjadi Peralihan hak dari penggarap awal sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat sampai diterbitkannya Sertifikat atas nama Penggugat sebagai bukti tanda kepemilikan Hak atas tanah tak ada satu pun pihak dari Penggarap awal maupun ahli warisnya yang mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek tanah sengketa yang dahulunya milik Para penggarap telah beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima, sedangkan pada perkara *In Casu* tanah objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tanah yang telah bersertifikat, sedangkan mengenai sengketa para pihak adalah sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah kurang pihak, dan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Para Tergugat yaitu gugatan Penggugat *Obscuur Libel* sebagai berikut;

3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan terkait dengan tanah obyek sengketa baik letaknya, luasnya serta batas-batasnya maupun atas nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 00676 A.n. SUGIANTO LIMPO karena tanah kebun yang digugat oleh Penggugat berdasarkan posita gugatan Penggugat poin I (pertama) halaman 3 (tiga) dengan luas keseluruhan ± 14.939 M2 (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak dahulu Dusun Allukeke dan sekarang Dusun Kasimburan berdasarkan Alas Hak Sertipikat Hak Milik SHM) Nomor: 00676 A.n. SUGIANTO LIMPO dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Surianti Limpo (berdasarkan SHM No. 677) yang kini di kuasai oleh Tergugat I Ahmad Dg. Sarrang Bin Tenreng;

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik PT. Pallewa Gau (H. Ilyas);
Selatan : Tanah milik Ir. Natsir Sandy dan Sungai;
Barat : Sungai

Sehingga apabila dicermati gugatan Penggugat dimaksud adalah tidak sinkron dan tidak bersesuaian karena yang menggugat adalah SURIANTI LIMPO sedangkan Alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00676 sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat adalah A.n. SUGIANTO LIMPO;

Bahwa begitu pula batas-batas tanah kebun obyek sengketa dalam posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sebagaimana fakta dilapangan karena sebelah Utara adalah berbatasan dengan tanah kebun Rambutan milik H. Ilyas bukan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat Surianti Limpo dan begitu pula sebelah Selatan bukan berbatasan tanah milik Ir. Natsir Sanday akan tetapi berbatasan dengan Sungai;

Bahwa gugatan Penggugat error in objecto berdasarkan uraian posita gugatan Pengugat letak tanah kebun obyek sengketa berada di Kampung/Dusun Kasimburaan sebelum pemekaran dahulu bernama Dusun Allukeke adalah tidak benar dan mengada-ada karena tanah kebun milik Tergugat I tidak pernah berada di Dusun Kasimburaan dan atau Dusun Allukeke, dimana Kampung/Dusun Kasimburaan dan atau Dusun Allukeke berada disebelah Selatan Sungai sementara tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat dari dahulu sampai sekarang berada atau terletak di Dusun Bontojai, Desa Belapunranga dahulu Desa Borisallo, Kec, Parangloe, Kab. Gowa dengan Luas keseluruhan $\pm 6,97$ Ha (enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan :

1. Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No : S. 567/WBJ.08/KB/III/1986 A.n. TENRENG Bin MANANTANG, Kohir No. 298 C1, Kampung Parangloe No. 19, Dsa Borisallo, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Persil 4 D1 dengan Luas 6,97 Ha (enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tertanggal 29 Mei 1986;
2. Keterangan obyek untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Ex Sektor Pedesaan dan Sektor Pedesaan tanggal 21 Mei 1989 dan;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 73. 06. 060. 005. 007-0233. 0 A.n. AHMAD DG SARRANG, Luas $\pm 86. 599$ yang terlokasi di Dusun Bontojai dengan bata-batas :
Utara dengan : Kebun Rambutan milik H. Ilyas, Jalan Desa, Kebun Milik Gani Sirman, Kebun Milik Razak, Jalan dan Kebun Rambutan Milik H. Ilyas;
Timur dengan : Kebun Rambutan Milik H. Ilyas, Kebun Milik Hada Binti Bangge;

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan : Sungai;

Selatan dengan : Sungai besar dan/atau Bendungan;

Dan oleh karena diatas tanah kebun obyek sengketa milik Tergugat I telah dibuat jalan Desa atas persetujuan TENRENG dan/atau AHMAD DG. SARRANG sehingga batas sebelah Timur berubah menjadi tanah kebun milik Tergugat I dan sebelah Barat berubah menjadi tanah kebun Rambutan milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat pada repliknya memberikan tanggapan bahwa dalam menguraikan batas – batas, luas serta letak tanah objek sengketa sudah sangat tepat dan benar, selain dari pada itu pula Gugatan Penggugat didasari oleh Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00677 dengan surat ukur nomor : 00130 tertanggal 19 Juni 2000 tercatat atas nama “Surianti Limpo” dengan luas secara keseluruhan $\pm 14.877 \text{ M}^2$ (empatbelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dimana Sertifikat Hak Milik tersebut adalah merupakan Akta Otentik yakni akta yang dibuat / Produk Hukum Pemerintah melalui instansi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Gowa . Bilamana ada perbedaan persepsi terkait batas – batas, Luas serta letak tanah objek sengketa nanti dibuktikan bersama dipersidangan pada saat pemeriksaan saksi serta Pemeriksaan lapangan / setempat (DESCENTE) terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dilaksanakan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara terutama mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana termuat pada berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat Saksi H. Muh. Rustam Dg Ngemba (sebagai perantara jual beli) menunjuk batas sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Budiman Limpo dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sugianto Limpo, sementara sesuai gugatan Penggugat sehubungan dengan batas-batas obyek sengketa diuraikan bahwa obyek sengketa sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sugianto Limpo dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Budiman Limpo. Demikian pula untuk batas sebelah Timur, sesuai gugatan Penggugat, obyek sengketa sebelah timur berbatasan dengan tanah milik PT. Pallewa Gau (H. Ilyas), sementara batas yang ditunjuk oleh Saksi H.

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Rustam Dg Ngemba menunjuk batas sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat tersebut di atas, serta memperhatikan bukti P-1 berupa "SURAT BUKTI HAK SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. Nomor : 00677 dengan surat ukur nomor : 00130 tertanggal 19 Juni 2000 tercatat atas nama Surianti Limpo, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat menunjuk letak, batas dengan jelas dan tepat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sehingga yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat yaitu eksepsi gugatan kabur, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 Reglemen Hukum Acara Luar Jawa (Rbg), Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Dr Hasanuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Yenny W.P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Nuriya Awad, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

T.t.d

Yenny W.P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Nuriya Awad, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp100.000,00
3.	Biaya	Rp10.000,00
4.	Biaya PNBPN panggilan Penggugat	Rp10.00,00
5.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp500.000,00
6.	Biaya PNBPN Panggilan Tergugat	Rp40.000,00
7.	Biaya Sumpah	Rp60.000,00
8.	Biaya Penerjemah	Rp20.00,00
9.	Biaya PS	Rp2.500.000,00
10.	Biaya PNBPN PS	Rp10.00,00

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
12	Biaya Materai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)